



P E N E T A P A N
Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Bengkel Motor), tempat tinggal di RT 13, Desa Pulau Salak Baru, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, sebagai
10 **Pemohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik

15 Pemohon dan keluarga dari calon suami adik Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun
20 dengan register perkara Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan adik kandung Pemohon bernama **CALON PENGANTIN**, Tempat lahir Batu Ampar, 15 Agustus 2003 umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam,
25 Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT 13, Desa Pulau Salak Baru, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, dengan seorang Laki-laki bernama **CALON PENGANTIN**, Tempat lahir Penengah tanggal 05 Mei 1993 umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Lanjutan Menengah Atas, tempat kediaman di Dusun Lubuk Sayak, Desa Penegah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan adiknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, akan tetapi
5 berdasarkan Surat Nomor B-070/KUA.05.03.10/PW.01/09/2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, menolak menikahkan adik Pemohon **CALON PENGANTIN** dengan alasan adik Pemohon, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara adik Pemohon bernama **CALON PENGANTIN**, dengan laki-laki bernama **CALON PENGANTIN** telah saling mengenal dan
10 hubungannya sudah sangat erat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami adik Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang
15 keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara adik Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksan akan karena Pemohon khawatir akan
20 terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa adik Pemohon, **CALON PENGANTIN** berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya **CALON PENGANTIN** yang berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;
- 25 7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

30 Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada adik Pemohon, **CALON PENGANTIN** untuk melaksadkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **CALON PENGANTIN**.

3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yangseadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan keluarga dari calon suami adik Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan keluarga dari calon suami adik Pemohon, agar menunda pernikahan adik Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia adik Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana keterangan termuat dalam berita acara sidang ini;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di bawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan adik yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan adiknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing adiknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

5 Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

- 10 1. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B-070/Kua.05.03.10/PW.01/09/2020, tanggal 29 September 2020 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1503010107990089 tanggal
15 24-07-2018, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama adik Pemohon Nomor 1503-LT-11062020-0006 tanggal 11 Juni 2020, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
- 20 4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-10/D-SMP/06/0020778 tanggal 27 Mei 2019, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi :

25 Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Penimban Baru RT 12, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
30 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah bibi dari Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan adik Pemohon yang bernama **CALON PENGANTIN** dan masih berusia 17 tahun 3 bulan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan adik Pemohon dengan laki-laki yang bernama **CALON PENGANTIN** karena adik Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi kenal dengan calon suami adik Pemohon karena Saksi adalah satu desa dengan calon suami adik Pemohon;
 - Bahwa adik Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama dan tidak mau bersekolah lagi;
 - Bahwa adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
 - Bahwa tidak ada paksaan antara adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon untuk menikah, karena adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon telah lama kenal, bahkan sudah bertunangan sekitar 1 bulan yang lalu;
 - Bahwa adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
 - Bahwa adik Pemohon tidak dalam pinangan orang lain ;
 - Bahwa calon suami adik Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan bengkel motor;
 - Bahwa adik Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan calon suami adik Pemohon mendukung dan merestui keinginan adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon untuk menikah;
2. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Penegah RT 11, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari calon suami adik Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan adik Pemohon yang bernama **CALON PENGANTIN** dan masih berusia 17 tahun 3 bulan;
- 5 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan adik Pemohon dengan laki-laki yang bernama **CALON PENGANTIN** karena adik Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- 10 - Bahwa Saksi kenal dengan calon suami adik Pemohon karena Saksi adalah satu desa dengan calon suami adik Pemohon;
- Bahwa adik Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama dan tidak mau bersekolah lagi;
- Bahwa adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- 15 - Bahwa tidak ada paksaan antara adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon untuk menikah, karena adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon telah lama kenal, bahkan sudah bertunangan sekitar 1 bulan yang lalu;
- 20 - Bahwa adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa adik Pemohon tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa calon suami adik Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan bengkel motor;
- 25 - Bahwa adik Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan calon suami adik Pemohon mendukung dan merestui keinginan adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon untuk menikah;
- 30 Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

5

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada
10 Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan keluarga dari calon suami adik Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk
15 menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi adik untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi adik, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut, Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan keluarga dari calon
20 suami adik Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan adiknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan keluarga dari calon suami adik Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d,
25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan adik Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan lama dan telah bertunangan 1 bulan yang lalu, sehingga menunda untuk menikahkan adik Pemohon bukanlah jalan terbaik;

30 Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan keluarga dari calon suami adik Pemohon, rencana pernikahan antara adik Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan keluarga dari calon suami adik Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan
5 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai P.4, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesuaian akan
10 dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka bukti P.1 sampai dengan P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang
15 sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindend*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas pada pokoknya telah menerangkan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga materiil bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan calon suami adik Pemohon mengaku telah mempunyai pekerjaan karyawan bengkel motor dengan penghasilan Rp100.000,00 s/d Rp200.000,00 perhari;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adik Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa antara adik Pemohon, CALON PENGANTIN dan CALON PENGANTIN tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan yang dapat
5 menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena adik Pemohon, CALON PENGANTIN umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
10 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan
15 oleh Pemohon karena adik Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya dan untuk menjaga agar tidak berlarut-larutnya hal-hal yang bertentangan dengan hukum Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim perlu mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada adik perempuan Pemohon, **CALON**
20 **PENGANTIN** untuk menikah dibawah umur yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON PENGANTIN**;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana
25 ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian berdasar keterangan dari Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan keluarga dari calon suami adik Pemohon serta bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim
30 berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada adik Pemohon untuk menikah dibawah usia 19 tahun;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik

5 masalahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon diperkuat oleh keterangankeluarga dari calon suami adik Pemohon rencana pernikahan CALON PENGANTIN dengan CALON PENGANTIN telah dimusyawarahkan kedua belah pihak keluarga bahkan telah diurus ke KUA Kecamatan Batang
10 Asai, Kabupaten Sarolangun tersebut karena adik perempuan Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009,
15 semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 20 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada adik Pemohon bernama (**CALON PENGANTIN**) untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama (**CALON PENGANTIN**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
25 Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul
Awal 1442 Hijriah oleh M.Mustalqiran T, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal,
penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
30 umum, dan didampingi oleh Mulyadi,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

Mulyadi, S.H.

M.Mustalqiran.T, S.H.I.,M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp350.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00

JUMLAH : Rp456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).